

SURAT SUARA

2006

Kpt 05 Tahun 2006, 6 HKM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI IRIAN JAYA BARAT TAHUN 2006

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (2) dan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan jumlah, jenis, bentuk, ukuran, dan warna surat suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU RI No. 12 Tahun 2003; UU RI No. 22 Tahun 2003; UU RI No. 10 Tahun 2003; UU RI No. 32 Tahun 2004; UU RI No. 33 Tahun 2004; UU RI No. 34 Tahun 2004; PP No. 6 Tahun 2005; Keputusan KPU No. 172 Tahun 2003; Keputusan KPU Provinsi / Kabupaten / Kota No. 03 Tahun 2006.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Surat Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Februari 2006

- Lamp. : -